



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75 /KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengibaran Bendera Pusaka pada Perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Pasukan Pengibar yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pembentukan dan pendidikan serta pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah membentuk dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
5. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
6. Danlanud EL Tari Kupang di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
9. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 75 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 28 Februari 2025****TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas tim pelaksana.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana.
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana.

Bidang Sekretariat			
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	Bertugas mendukung kelancaran urusan administrasi dalam rangka menyukseskan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
2	Ermelinda B. Langa, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Setiawan C. Dubu, SH / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Amon Kase/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

Bidang Umum		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara	
2.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3.	Nikson Otemusu, SH / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Melakukan koordinasi untuk kelancaran kegiatan dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
4.	Yohanes Mendonsa / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5.	Oktovianus Manubulu, SE / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	

6.	Johanes N. Oki Silab, S.Ab/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan koordinasi untuk kelancaran kegiatan dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
7.	Octovianus Mau Pelun / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Averius K. N. Abi / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Antonio Figo Purwanto / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

10.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) bertugas melakukan tes dan penilaian parade; 2) melakukan seleksi kemampuan penguasaan aturan baris-berbaris dan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris; 3) melakukan seleksi kesamaptaan, melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; 4) melakukan seleksi kepribadian, melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial; 5) memfasilitasi pelaksanaan Diklat Paskibraka; dan 6) memfasilitasi pengukuhan Paskibraka.
11.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Enos Dano, S.Sos, MM / Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Arnoldus Muda Muda, S.Pd / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

15.	Nobel I. Padaleti, S.Sos / Analis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) bertugas melakukan tes dan penilaian parade; 2) melakukan seleksi kemampuan penguasaan aturan baris-berbaris dan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris; 3) melakukan seleksi kesamaptaan, melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; 4) melakukan seleksi kepribadian, melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial; 5) memfasilitasi pelaksanaan Diklat Paskibraka; dan 6) memfasilitasi pengukuhan Paskibraka.
16.	Triwahyuni E. Goran, S.STP, M. Sos / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Herdian Sugi Rianto, S.Kom / Pranata Komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Meigel S.A. Toy, S.Kom / Pranata Komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

19.	Lusia Daba Laka, S.Kom / Pranata Komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) bertugas melakukan tes dan penilaian parade; 2) melakukan seleksi kemampuan penguasaan aturan baris-berbaris dan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris; 3) melakukan seleksi kesamaptaan, melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; 4) melakukan seleksi kepribadian, melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial; 5) memfasilitasi pelaksanaan Diklat Paskibraka; dan 6) memfasilitasi pengukuhan Paskibraka.
20.	Ada Anjanette Banunaek, S.Tr,IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Maria V. Dhone Maghi, A.Md / Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	dr. Handy Elberd Anderson Manik / Dokter		
23.	Drg. Imelda Sianto / Dokter Gigi		
24.	Aprilia Dewi Ambarwati / Staf pada Biro umum Setda Prov. NTT		

25.	Fepyani Thresna Feoh, S.Kep,. Ns.,M.Kep / Staf Dosen STIKes CHMK- Universitas Citra Bangsa	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) bertugas melakukan tes dan penilaian parade; 2) melakukan seleksi kemampuan penguasaan aturan baris-berbaris dan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris; 3) melakukan seleksi kesamaptaan, melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; 4) melakukan seleksi kepribadian, melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial; 5) memfasilitasi pelaksanaan Diklat Paskibraka; dan
26.	Serda Putu Rama Adi Wijaya / Ur trompet 2 ton 2 Satsik Denma Lantamal VII		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001